



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR : 52 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/X/2018  
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
YANG DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 51/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) Fasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) YANG DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Pemilihan mencetak Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan desain dan materi yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Peserta Pemilu berdasarkan lokasi dan ketentuan sesuai yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- KEEMPAT : Pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga  
pada tanggal 15 Oktober 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

BURHAN EKWANTO



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR: 52 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/X/2018  
T E N T A N G  
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE (APK) YANG DICETAK OLEH  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

DAFTAR JUMLAH PENAMBAHAN PERAGA KAMPANYE (APK) YANG DICETAK  
OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

| NO | Nama Pemilihan              | JUMLAH |         | Keterangan                                                   |
|----|-----------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|
|    |                             | Baliho | Spanduk |                                                              |
| 1. | Anggota DPRD Kabupaten      | 5      | 10      | Jumlah maksimal<br>untuk masing-<br>masing<br>Desa/kelurahan |
| 2. | Presiden dan Wakil Presiden | 5      | 10      |                                                              |
| 3. | Anggota DPD                 | 5      | 10      |                                                              |

Ditetapkan di   Gangga  
pada tanggal   15 Oktober 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

ttd

KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

BURHAN EKWANTO



Moch. Wahyurridho